

**PENYELESAIAN SENGKETA PENGAMBILALIHAN  
TANAH (STUDI KASUS DI DESA SAMURANGAU  
KECAMATAN BATU SOPANG KABUPATEN PASER)**

**SKRIPSI**

**OLEH  
ERA USNITA**



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI  
BANJARMASIN  
2026 M/1447 H**

**PENYELESAIAN SENGKETA PENGAMBILALIHAN  
TANAH (STUDI KASUS DI DESA SAMURANGAU  
KECAMATAN BATU SOPANG KABUPATEN PASER)**

**Skripsi**

**Diajukan kepada Fakultas Syariah  
Sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh  
Gelar Sarjana Bidang Ilmu Hukum**

**Oleh**

**Era Usnita  
220102040281**



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI  
FAKULTAS SYARIAH  
PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH)  
BANJARMASIN  
2026 M/1447 H**

## **PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Era Usnita  
NIM : 220102040281  
Tempat/Tgl. Lahir : Batu Kajang, 08 Maret 2004  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)  
Fakultas : Syariah

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi saya yang berjudul “Penyelesaian Sengketa Pengambilalihan Tanah (Studi Kasus di Desa Samurangau Kecamatan Batu Sopang Kabupaten Paser)” adalah benar-benar karya saya, kecuali kutipan yang disebut sumbernya. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa skripsi ini bukan hasil karya asli saya atau merupakan hasil plagiasi, saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banjarmasin, 01 Juni 2026

Yang membuat pernyataan

  
Era Usnita

## BUKTI BEBAS PLAGIASI

**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
ANTASARI**



Nomor: B- 1749/Un. 14/III.2/PP.00.9/6/2026

Setelah kami melakukan pengecekan dengan aplikasi Turnitin dengan alamat web <https://www.turnitin.com/> , dengan ini kami nyatakan skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Era Usnita  
NIM : 220102040281  
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)  
Judul : Penyelesaian Sengketa Pengambilalihan Tanah (Studi Kasus di Desa Samurangau Kecamatan Batu Sopang Kabupaten Paser)

memenuhi syarat ketentuan cek plagiarisme maksimal 25%. Naskah Skripsi tersebut dinyatakan layak untuk diterbitkan dan dipublikasikan.

Mengetahui,  
Ketua Jurnal Fakultas Syariah  
  
Dr. H. Anwar Hafidzi, Lc., MA.Hk





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN  
FAKULTAS SYARIAH**




Jalan A. Yani Km. 4.5 Banjarmasin 70235










Telepon (0511) 3265783

website: [www.fs.uin.antasari.ac.id](http://www.fs.uin.antasari.ac.id) e-mail: [fasya@uin-antasari.ac.id](mailto:fasya@uin-antasari.ac.id)

**LEMBAR BIMBINGAN SKRIPSI**

**NAMA** : Era Usnita  
**NIM** : 220102040281  
**JUDUL** : Penyelesaian Sengketa Pengambilalihan Tanah (Studi Kasus Di  
Desa Samurangau Kecamatan Batu Sopang Kabupaten Paser)  
**DOSEN** : H. Fuad Luthfi, S.Ag., SH, MH.

No	Tanggal	Agenda	Isi Bimbingan	TTD Dosen
1	15-12-2025	Konsultasi Bab I	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Tambahkan kasus di latar belakang</li><li>2. Rumusan masalah (1) deskripsi, (2) mekanisme</li><li>3. Jelaskan definisi operasional secara singkat</li><li>4. Penelitian terdahulu jelaskan persamaan</li><li>5. Perbaiki struktur di sistematik</li></ol>	
2	23-01-2026	Perbaikan dan ACC BAB I	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Penulisan sesuaikan dengan pedoman</li><li>2. Penelitian terdahulu 1 paragraf tiap judul</li></ol>	
3	04-02-2016	Konsultasi Bab II	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Judul bab 2 menyesuaikan isi sub bab</li><li>2. Judul sub bab disesuaikan</li></ol>	

4	10-02-2026	Perbaikan dan ACC BAB II	1. Disetujui	
5	15-12-2025	Konsultasi Bab III	1. Tulis seluruh informan yang terlibat 2. Sesuaikan dengan pedoman	
6	10-02-2026	Perbaikan dan ACC BAB III	1. Disetujui	
7	27-04-2026	Konsultasi Bab IV (data)	1. Sumber data disebut (footnote) baik dari aparat desa maupun informan	
8	13-05-2026	Konsultasi Bab IV (analisis)	1. Laporan dan analisis diperbaiki	
9	26-05-2026	Perbaikan dan ACC Bab IV	1. Disetujui	
10	13-05-2026	Konsultasi Bab V	1. Menyesuaikan rumusan masalah	
11	26-05-2026	Perbaikan dan ACC Bab V	1. Disetujui	
12	26-05-2026	Konsultasi Kelengkapan dan ACC Skripsi	1. Berkas di setujui	

**Dosen melakukan bimbingan kepada mahasiswa minimal 12 kali dalam rentang waktu penyelesaian skripsi minimal 3 bulan dan maksimal 12 bulan (sesuai dengan Keputusan Rektor UIN Antasari Nomor 827 Tahun 2022 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal UIN Antasari Banjarmasin**


## PERSETUJUAN

Skripsi yang berjudul : Penyelesaian Sengketa Pengambilalihan Tanah  
(Studi Kasus Di Desa Samurangau Kecamatan  
Batu Sopang Kabupaten Paser)

Ditulis oleh : Era Usnita  
N I M : 220102040281  
Program : Strata Satu (S-1)  
Fakultas : Syariah  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)  
Tahun Akademik : 2022  
Tempat dan tanggal lahir : Batu Kajang, 08 Maret 2004  
Alamat : Komplek Bumi Pemurus Permai, Jln. Krisna VI No. 9,  
RT.21/RW.3



Setelah diteliti dan diadakan perbaikan seperlunya, dapat disetujui untuk dipertahankan di depan Sidang Tim Penguji Skripsi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin.

Banjarmasin, 01 Juni 2026  
Pembimbing Skripsi



H. Fuad Luthfi, S.Ag., S.H, MH.  
NIP. 197008201996031003

Mengetahui  
Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah  
Fakultas Syariah  
Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin



Dr. Muhammad Syarif Hidayatullah, S.E., M.H  
NIP. 199412032022031002

## PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul “Penyelesaian Sengketa Pengambilalihan Tanah (Studi Kasus Di Desa Samurangau Kecamatan Batu Sopang Kabupaten Paser)”, ditulis oleh Era Usnita 220102040281, telah diajukan dalam Sidang Tim Penguji Skripsi Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin pada:


Hari : Senin

Tanggal : 15 Juni 2026




Dinyatakan LULUS dengan predikat : A (88.5)

Dekan Fakultas Syariah

Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin

  
Prof. Dr. Wahidah. M.H.I  
NIP. 196703271992032005

### Tim Penguji

Nama	Tanda Tangan
1. Dr. Hj. Amelia Rahmaniah, M.H. (Ketua/Anggota)	1. 
2. H. Fuad Luthfi, S.Ag., S.H., M.H. (Anggota)	2. 
3. Muhammad Haris, S.H., M.Kn. (Anggota)	3. 

## ABSTRAK

**Era Usnita.** *Penyelesaian Sengketa Pengambilalihan Tanah (Studi Kasus Di Desa Samurangau Kecamatan Batu Sopang, Kabupaten Paser)*, pembimbing H. Fuad Luthfi, S.Ag., SH, MH, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah), Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, 2026.

**Kata kunci:** Sengketa Tanah, Pengambilalihan Tanah, Mediasi, *Gharar, Al-Ṣulḥ Al-Inkār*.

Sengketa tanah merupakan konflik agraria yang paling sering terjadi di masyarakat pedesaan Indonesia, terutama pada wilayah yang kepemilikan lahannya masih bergantung pada Surat Keterangan Tanah (SKT). Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kasus pergeseran batas tanah antara Bapak Ahmad sebagai pemilik kebun sawit dengan Bapak Agus sebagai pemilik kebun sayur di Desa Samurangau, Kecamatan Batu Sopang, Kabupaten Paser, yang dipicu oleh hilangnya patok batas tidak permanen dan ketidakjelasan batas alam, sehingga menimbulkan tumpang tindih klaim kepemilikannya.

Permasalahan penelitian ini mencakup dua rumusan masalah, yaitu: (1) Bagaimana deskripsi pengambilalihan tanah yang terjadi di Desa Samurangau, Kecamatan Batu Sopang, Kabupaten Paser? (2) Bagaimana penyelesaian sengketa yang terjadi pada kasus pengambilalihan tanah di Desa Samurangau, Kecamatan Batu Sopang, Kabupaten Paser?

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis dan teknik *purposive sampling*. Data primer diperoleh melalui wawancara langsung dengan tiga informan, yaitu Kepala Desa Samurangau, Bapak Ahmad selaku pihak yang merasa dirugikan dan Bapak Agus selaku pihak yang diduga melakukan perluasan penguasaan lahan. Data sekunder diperoleh dari peraturan perundang-undangan, buku, dan jurnal yang relevan. Keabsahan data dijamin melalui teknik triangulasi sumber.

Hasil penelitian menunjukkan (1) kasus pengambilalihan tanah di Desa Samurangau terjadi akibat pergeseran batas tanah sekitar tiga meter yang bersifat tidak disengaja (*unintentional land grabbing*), bukan merupakan tindakan penyerobotan dengan iktikad buruk (*ghasab*). Akar persoalannya adalah ketidakpastian objek kepemilikan yang dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah dikategorikan sebagai *gharar yasîr* (*gharar* ringan/kecil) yang tidak mengakibatkan batalnya akad kepemilikan, namun wajib diselesaikan demi menegakkan prinsip keadilan (*'adl*) dan perlindungan harta (*ḥifẓ al-māl*). (2) sengketa diselesaikan melalui dua tahap mediasi non-litigasi yang difasilitasi Kepala Desa. Meskipun akta perdamaian tidak didaftarkan ke Pengadilan Negeri, kesepakatan tertulis tersebut tetap sah dan mengikat sebagai perjanjian di bawah tangan berdasarkan asas *pacta sunt servanda* (Pasal 1338 KUHPerdara). Dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah, mekanisme ini merupakan implementasi akad *al-ṣulḥ al-Inkār* (perdamaian dengan penyangkalan) yang sah karena dilandaskan pada kerelaan bersama (*tarādin*) tanpa tuntutan ganti rugi (*'iwad*), sehingga mewujudkan kemaslahatan (*maṣlahah*) bagi kedua belah pihak.

## **MOTTO**

*“Skripsi yang baik adalah skripsi yang selesai, namun skripsi yang hebat adalah skripsi yang mampu dipertahankan dengan argumen yang kuat”*

*-Anonim*

*Jika tidak seberuntung orang lain, kita harus lebih kuat dari - “orang lain”*

*@DaisyStory*

## KATA PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Penulis mengucapkan rasa syukur kepada Allah SWT, Dzat pencipta langit dan bumi, Sang Pemilik ilmu, yang telah memberikan kekuatan di atas batas kemampuan penulis sehingga skripsi ini selesai pada waktunya. Shalawat serta salam semoga selalu tercurah kepada Rasulullah SAW, teladan terbaik bagi seluruh umat manusia. Dengan rasa syukur skripsi ini penulis persembahkan untuk:

1. Kedua Orang Tua Tercinta dan Tersayang Abah dan Mama, yang sebagai rumah tempat penulis kembali saat lelah, terima kasih atas doa-doa rahasia di sepertiga malam yang menjadi pengetuk pintu langit bagi kemudahan urusan penulis. Karya ini adalah bukti kecil bahwa dukungan dan kepercayaan kalian tidak pernah sia-sia.
2. Saudara-saudariku Tersayang terima kasih telah menjadi penguat di balik layar dan memberikan dukungan moril yang tulus dalam perjalanan akademik ini.
3. Dosen Pembimbing, Bapak H. Fuad Luthfi, S.Ag., SH, MH. terima kasih atas bimbingan, kesabaran, dan curahan ilmu yang telah diberikan selama proses penyusunan skripsi ini. Arahan yang Bapak berikan sangat berarti bagi perkembangan akademik dan pola pikir penulis.

4. Teman-teman Seperjuangan, terima kasih telah menjadi bagian dari sejarah perjuangan ini. Kehadiran kalian menjadikan beban skripsi ini terasa lebih ringan karena kita memikulnya bersama-sama.
5. Seluruh Pihak yang Terlibat terima kasih untuk setiap bantuan, nasihat, dan doa yang diberikan oleh siapapun yang hadir di sepanjang perjalanan ini.
6. Teruntuk Diriku Sendiri, terima kasih telah menjadi rekan kerja yang paling hebat bagi jiwamu sendiri. Terima kasih karena tidak memilih untuk menyerah saat keadaan memaksa untuk berhenti. Terima kasih telah terjaga di malam-malam yang sunyi, melawan keraguan, dan membuktikan bahwa kamu lebih kuat dari ketakutanmu. Perjalanan ini adalah caramu menghargai martabatmu sendiri. Berbahagialah, karena hari ini kamu telah memenangkan pertarungan melawan dirimu sendiri. Semoga skripsi ini menjadi berkah dan pintu pembuka bagi kesuksesan yang lebih besar di masa depan.

## TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

1. ا : A	16. ط : Th
2. ب : B	17. ظ : Zh
3. ت : T	18. ع : ' (Hamza)
4. ث : Ts	19. غ : Gh
5. ج : J	20. ف : F
6. ح : H	21. ق : Q
7. خ : Kh	22. ك : K
8. د : D	23. ل : L
9. ذ : Dz	24. م : M
10. ر : R	25. ن : N
11. ز : Z	26. و : W
12. س : S	27. هـ : H
13. ش : Sy	28. ء : ' (Hamza)
14. ص : Sh	29. ي : Y
15. ض : Dh	

### 1. Vokal

Vokal dalam bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal memiliki ketentuan alih aksara sebagai berikut.

Tanda Vokal Arab	Tanda Vokal Latin	Keterangan
اَ	a	Fathah
اِ	i	Kasrah
اُ	u	Dhammah

Kata sandang: contoh(الرِّجَالُ) al-rizâl bukan ar-rijâl (الدِّوَانُ) al-dîwân bukan

Ad- dîwân.

Syiddah: Misalnya, kata (الضَّرُورَةُ) tidak ditulis adh-dharûrah melainkan al-dharûrah, demikian seterusnya.

Vokal rangkap memiliki ketentuan alih aksara sebagai berikut.

Tanda Vokal Arab	Tanda Vokal Latin	Keterangan
اِيّ	ai	a dan i
اوّ	au	a dan u

## 2. Vokal Panjang

Ketentuan alih aksara vokal panjang (mad), yang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan harakat dan huruf sebagai berikut.

Tanda Vokal Arab	Tanda Vokal Latin	Keterangan
بَا	â	a dengan topi di atas
بِي	î	i dengan topi di atas
بُو	û	u dengan topi di atas

## 3. Kata Sandang

Kata sandang, yang dalam sistem aksara Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu dialihaksarakan menjadi huruf /l/, baik diikuti huruf syamsiyah maupun huruf kamariah. Contoh: al-rijâl bukan ar-rijâl, al-dîwân bukan ad-dîwân.

#### 4. Syiddah (*Tasydîd*)

Syiddah atau *tasydîd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda (ـ) dalam alih aksara ini dilambangkan dengan huruf, yaitu dengan menggandakan huruf yang diberi tanda *syiddah* itu. Akan tetapi, hal ini tidak berlaku jika huruf yang menerima tanda *syiddah* itu terletak setelah kata sandang yang diikuti oleh huruf-huruf syamsiyah. Misalnya, kata (الضرورة) tidak ditulis ad-dharûrah melainkan al-dharûrah demikian seterusnya.

#### 5. *Ta Marbûthah*

Berkaitan dengan alih aksara ini, jika huruf *ta marbûthah* terdapat pada kata yang berdiri sendiri, maka huruf tersebut dialihaksarakan menjadi huruf /h/ (lihat contoh 1 di bawah). Hal yang sama juga berlaku jika *ta marbûthah* tersebut diikuti oleh kata sifat (*na'at*) (lihat contoh 2). Namun, jika huruf *ta marbûthah* tersebut diikuti kata benda (*ism*), maka huruf tersebut dialihaksarakan menjadi huruf /t/ (lihat contoh 3).

No.	Kata Arab	Alih Aksara
1	طَرِيقَةٌ	Tharîqah
2	الْجَامِعَةُ الْإِسْلَامِيَّةُ	Al-Jâmi'ah al-Islâmiyyah
3	وَحَدَّةُ الْوُجُودِ	Wahdah al-Wujûd

#### 6. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam alih aksara ini huruf kapital tersebut juga digunakan, dengan mengikuti ketentuan yang berlaku dalam ejaan Bahasa Indonesia, antara lain untuk

menuliskan permulaan kalimat, huruf awal nama tempat, nama bulan, nama diri, dan lain-lain. Jika nama diri didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal atau kata sandangnya. Contoh: al-Ghazali bukan Al-Ghazali, al-Banjari bukan Al-Banjari.

Beberapa ketentuan lain dalam Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (PUEBI) sebetulnya juga dapat diterapkan dalam alih aksara ini, misalnya ketentuan mengenai huruf cetak miring (*italic*) atau cetak tebal (*bold*). Jika menurut PUEBI, judul buku itu ditulis dengan cetak miring, maka demikian halnya dalam alih aksaranya, demikian seterusnya.

Berkaitan dengan penulisan nama, untuk nama-nama tokoh yang berasal dari Nusantara sendiri, disarankan tidak dialihaksarakan meskipun akar katanya berasal dari bahasa Arab. Misalnya ditulis Abdussamad al-Palimbani, tidak ‘Abd al-Samad al-Palimbânî; Nuruddin al-Raniri, tidak Nûr al-Dîn al-Rânîrî.

## 7. Cara Penulisan Kata

Setiap kata, baik kata kerja (*fi‘l*), kata benda (*ism*), maupun huruf (*harf*) ditulis secara terpisah. Berikut beberapa contoh alih aksara atas kalimat-kalimat dalam bahasa Arab.

Aksara Arab	Alih Aksara
ذَهَبَ الْأُسْتَاذُ	dzahaba al-ustâdzu
تَبَّتْ الْأَجْرُ	tsabata al-ajru
الْحَرَكَةُ الْعَصْرِيَّةُ	al- <u>h</u> arakah al-‘ashriyyah
أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ	asyhadu an lâ ilâha illa Allâh

مَوْلَانَا مَلِكِ الصَّالِحِ	mawlânâ Malik al-Shâlih
يُؤْتِرُكُمْ اللهُ	yu'tsirukum Allâh
المَظَاهِرِ العَقْلِيَّةِ	al-mazhâhir al-'aqliyyah
حُبُّ الإِسْتِطْلَاعِ	hub al-istithlâ'
المَادَّةُ المَصْنُوعَةُ مِنَ الحَيَوَانَ	al-mâddah al-mashnû'ah min al-hayawân
طَرْفُ العَيْنِ	tharf al-'ayni
المُسَاهَمَةُ	al-musâhamah
مَنْ سَلَكَ طَرِيقًا	man salaka tharîqan

## **KATA PENGANTAR**

Puji syukur kehadiran Allah Swt. yang telah melimpahkan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul “Penyelesaian Sengketa Pengambilalihan Tanah (Studi Kasus Di Desa Samurangau Kecamatan Batu Sopang Kabupaten Paser)” sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah), Fakultas Syariah, UIN Antasari Banjarmasin. Tidak lupa pula shalawat serta salam semoga selalu tercurah kepada Nabi Muhammad Saw, keluarga, sahabat, serta para pengikut beliau hingga akhir zaman.

Skripsi ini dapat terselesaikan berkat bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada:

1. Dr. Hj. Nida Mufidah, M.Pd., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin yang senantiasa menunjukkan kepemimpinan yang bijaksana serta mengelolanya dengan penuh dedikasi.
2. Prof. Dr. Wahidah, M.H.I., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin yang senantiasa menunjukkan kepemimpinan yang bijaksana serta mengelola Fakultas Syariah dengan penuh dedikasi.
3. Dr. Muhammad Syarif Hidayatullah, S.E., M.H., dan Miftah Faridh, S.H.I, M.H.I selaku Ketua dan Sekretaris Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) yang senantiasa menunjukkan kepemimpinan yang bijaksana

serta mengelola Program Studi Hukum Ekonomi Syariah dengan penuh dedikasi.

4. H. Fuad Luthfi, S.Ag., SH, MH. selaku Dosen Pembimbing sekaligus Dosen Penasehat Akademik yang telah memberikan bimbingan, arahan, saran, serta motivasi kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
5. Seluruh Tenaga Pengajar Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin yang telah memberikan bekal ilmu yang bermanfaat bagi penulis, baik selama perkuliahan maupun dalam persyaratan skripsi ini hingga selesai.
6. Kepada Bagian Tata Usaha dan bagian Mikwa Fakultas Syariah beserta jajarannya yang telah memberikan pelayanan yang baik.
7. Kepada para informan yang sudah memberikan informasi yang dibutuhkan dalam skripsi ini.

Semoga Allah Swt. membalas kebaikan semua pihak terkait. Penulis menyadari skripsi ini belum sempurna dan sangat mengharapkan kritik serta saran yang membangun. Semoga karya ini bermanfaat bagi penulis, dunia pendidikan, dan pengembangan kajian hukum ekonomi syariah.

Banjarmasin, 01 Juni 2026

Penulis

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL</b> .....	i
<b>PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN</b> .....	ii
<b>BUKTI BEBAS PLAGIASI</b> .....	iii
<b>LEMBAR BIMBINGAN SKRIPSI</b> .....	v
<b>PERSETUJUAN</b> .....	vi
<b>PENGESAHAN</b> .....	vii
<b>ABSTRAK</b> .....	viii
<b>MOTTO</b> .....	ix
<b>KATA PERSEMBAHAN</b> .....	x
<b>TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA</b> .....	xii
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	xvii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xix
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	xxi
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	xxii
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	xxiii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Signifikansi Penelitian.....	6
E. Definisi Operasional.....	6
F. Penelitian Terdahulu .....	8
G. Sistematika Penelitian .....	13
<b>BAB II</b> .....	15
A. Penyelesaian Sengketa.....	15
B. Peralihan Tanah .....	32
<b>BAB III</b> .....	63
A. Jenis Dan Pendekatan Penelitian .....	63
B. Lokasi Penelitian .....	64

C.	Data dan Sumber Data.....	64
D.	Teknik Pengumpulan Data .....	65
E.	Analisis Data .....	67
<b>BAB IV</b>	.....	69
A.	Penyajian Data.....	69
B.	Analisis Penyelesaian Sengketa .....	82
<b>BAB V</b>	.....	98
A.	Simpulan.....	98
B.	Saran-saran .....	99
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	.....	101
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	.....	108
<b>RIWAYAT HIDUP</b>	.....	128

## DAFTAR TABEL

<b>Tabel 4.1</b> Deskripsi pengambilalihan tanah yang terjadi di Desa Samurangau dan Penyelesaian sengketa pengambilalihan tanah yang terjadi pada kasus di Desa Samurangau.....	81
--	----

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Wawancara dengan Bapak Masrani, Kepala Desa Samurangau, kantor Desa. 24 Februari 2026 .....	111
Gambar 2. Wawancara dengan Bapak Ahmad, Pemilik Kebun Sawit, Desa Samurangau. 26 Februari 2026 .....	111
Gambar 3. Wawancara dengan Bapak Agus, Pemilik Kebun Sayur, Desa Biu. 06 Maret 2026 .....	112

## **DAFTAR LAMPIRAN**

- Lampiran 1.** Pedoman Wawancara
- Lampiran 2.** Dokumentasi Bersama Informan
- Lampiran 3.** Surat Keputusan Tim Penguji Proposal Skripsi
- Lampiran 4.** Berita Acara Ujian Proposal
- Lampiran 5.** Surat keputusan Pembimbing Skripsi
- Lampiran 6.** Surat Permohonan Izin Riset
- Lampiran 7.** Surat Keterangan Telah Menyelesaikan Riset
- Lampiran 8.** Surat Keterangan Lulus Ujian Komprehensif
- Lampiran 9.** Sertifikat Baca Tulis Al-Qur'an
- Lampiran 10.** Sertifikat Keterampilan Komputer
- Lampiran 11.** Sertifikat TOAFL
- Lampiran 12.** Nilai Ekstra Kurikuler (SKK)